



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor: 2521/Pid.B/2021/PN Sby  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Imron Rosadi als Im Bin Mesnadi
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN PONDO RT 09 RW 02 KEL SAPULANTE KEC PASREPAN KAB PASURUAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BELUM BEKERJA

Terdakwa M Imron Rosadi als Im Bin Mesnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa menghadapi sendiri;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa M. IMRON ROSADI Als. IM Bin MESNADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kunci T lengkap dengan matanya yang diruncingkan
  - 1 (satu) set rantai dan gembok yang dirusak
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 warna hitam No. Pol W 2831 Adipergunakan dalam perkara KHOIRUL ANAM Bin TOHA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2521/Pid.B/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)